

Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan

Analysis of Strengthening the Digital Banking System in Indonesia Based on Banking Principles

Yehezkiel Kevin Tirtawijaya^{*}, Wagiman

^{*}Email: yehezkielk560@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945

Diterima: 05 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbankan digital, khususnya yang ada di Indonesia, telah memenuhi asas-asas perbankan yang dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti pada tataran asas-asasnya. Kedudukan asas sekalipun bukan hukum positif namun merupakan sendi sekaligus melingkupi cara kerja bank, baik pada lingkup perbankan konvensional, maupun perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kehati-hatian pada UU No. 10 Tahun 1998, merujuk “kehati-hatian” dalam konteks yang mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan asas kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, bermakna “kehati-hatian” pada konteks, agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Kaitannya dengan penggunaan teknologi, asas kehati-hatian dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Asas kehati-hatian” berarti lembaga perbankan dan nasabahnya, sebagai peserta utama dalam transaksi elektronik, memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi dari setiap dan semua risiko yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian menjadi jelas “asas kehati-hatian” terkait dengan bank digital tidak hanya melekat pada banknya semata, tetapi juga bagi nasabah-nasabahnya, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem perbankan digital.

Kata Kunci: Bank Digital, Penguatan Sistem Perbankan, Asas Kerahasiaan, Hukum Perbankan, Sistem Perbankan Nasional

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether digital banking, especially in Indonesia, has fulfilled the principles of banking that can accommodate the interests of the parties. This type of research is normative juridical by examining the level of principles. The position of principles, although not positive law, is a joint as well as covering the way banks work, both in the scope of conventional banking and digital banking. The results show that the principle of prudence in Law No. 10 of 1998, refers to "prudence" in a context that requires banks to always be careful and set high prudential standards and compliance with applicable laws and regulations. While the principle of prudence in Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018, means "prudence" in the context that banks in carrying out their business activities, both in collecting and distributing funds to the public, must be very careful. In relation to the use of technology, the principle of prudence in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, "The principle of prudence" means that banking institutions and their customers, as the main participants in electronic transactions, have a special responsibility to protect against any and all risks associated with the use of Information Technology and Electronic Transactions. Thus it becomes clear that the "precautionary principle" related to digital banking is not only attached to the bank itself, but also to its customers, as well as other parties involved in the digital banking system.

Keywords: *Digital Bank, Banking System Strengthening, Confidentiality Principle, Banking Law, National Banking System*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Kondisi industri perbankan Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Selain disebabkan oleh perubahan internal di dalam industri perbankan, juga tidak dapat dipisahkan dengan perubahan di luar industri, seperti yang mempengaruhi sektor riil ekonomi, politik, hukum, dan masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat terbuka terhadap keberadaan atau hadirnya bank digital (Fatimah and Hendratmi, 2020).

Khususnya di sektor keuangan seperti perbankan, membuktikan pergeseran gaya hidup di Indonesia semakin terjalin dengan era digital (Sikapi Uangmu, 2022). Transformasi ini harus mampu bereaksi cepat agar penyedia jasa keuangan siap menghadapi kemajuan perbankan digital. Industri perbankan saat ini sedang mengalami transisi untuk mempersiapkan era digital (Ngamal and Perajaka, 2022). Sektor perbankan telah mengalami masa transisi dalam merespon fenomena perkembangan financial technology dan revolusi teknologi digital (Tambunan and Nasution, 2023).

Bank secara efektif dan efisien menyalurkan dan memindahkan dana dari satu orang ke orang lain (Dangnga and Haeruddin, 2018), maka perbankan memiliki peran strategis dan krusial sebagai penggerak perekonomian suatu bangsa (Wiwoho, 2014). Masa kelam perbankan nasional Indonesia termasuk krisis keuangan tahun 1997. Karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan pemerintah, Indonesia mengalami masa-masa terburuk. Seiring berkembangnya sektor perbankan, kemajuan teknologi juga terjadi (Mutiasari, 2020). Layanan dan barang perbankan tersedia melalui teknologi dalam berbagai bentuk, mulai dari produk bank fundamental hingga layanan berbasis elektronik seperti perbankan digital. Sektor perbankan terganggu oleh teknologi (Kristianti and Tulenan, 2021). Solusi perbankan yang mengintegrasikan online dan mobile banking menjadi satu fitur disebut sebagai digital banking sebagai produk financial technology (Hamilton, 2020).

Menurut Forbes Advisor perbankan digital adalah layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk

bertransaksi hanya dengan sentuhan smartphone (Napoletano and Foreman, 2021). Masyarakat dapat mengakses layanan perbankan dimanapun mereka berada berkat digital banking (Siregar, 2019). Berbeda dengan perbankan konvensional, bank digital memperkenalkan transaksi yang lebih mudah (Tarantang *et al.*, 2019). Tentunya hal-hal di atas dibarengi juga dengan kendala-kendala dan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak dikenal dalam perbankan konvensional. Adalah penting bahwa terjadinya pergeseran dari perbankan konvensional ke Perbankan Digital pada aspek-aspek lain belum selaras, baik pada ranah normatifnya, juga pada ranah asas-asas hukumnya.

Perbankan digital merupakan sebuah terobosan dalam sistem perbankan di Indonesia. Namun, perkembangan dan kemajuan teknologi dapat memicu terjadinya efek yang mengancam nasabah bank digital dalam bentuk kebocoran data pribadi dan ketidakstabilan bank. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah perbankan digital, khususnya yang ada di Indonesia, telah memenuhi asas-asas perbankan yang dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbankan digital,

khususnya yang ada di Indonesia, telah memenuhi asas-asas perbankan yang dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi hukum normatif, yang diartikan sebagai metode penelitian yang mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia (Tanjung, 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari penelitian lapangan (Tanjung, 2021). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang sesuai dengan perihwalan hukum yang akan dibahas. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan Pustaka (Tanjung, 2021). Asas Negara Hukum, pandangan dan doktrin hukum, konsep hukum, dan sistem hukum Indonesia adalah beberapa sumber hukum yang disebutkan selain aturan undang-undang. Pembingkaiannya yang diteliti dapat berpengaruh pada temuan penelitian. Kajian ini hanya melihat norma hukum tanpa mempertimbangkan praktik hukum masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi telah mempersiapkan sektor perbankan untuk transformasi dan perubahan. Teknologi informasi saat ini hidup dalam revolusi industri keempat. Hubungan kerja dan sosial masyarakat telah berubah sebagai akibat dari periode waktu ini, dan industri perbankan juga menghadapi banyak kesulitan, terutama karena gejolak yang bergerak baru-baru ini dalam kemitraan fintech dan digital, khususnya di industri perbankan dan keuangan, hadirnya era digital semakin melekat dalam proses transformasi kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Untuk memberikan alternatif transaksi keuangan, perusahaan teknologi keuangan memperluas kehadirannya di beberapa lokasi. Hal ini sejalan dengan arahan baru POJK yaitu POJK12/POJK.03/2018 yaitu Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan layanan perbankan digital dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh ekonomi digital, era revolusi industri 4.0, dan era perbankan digital 4.0.

Keberhasilan memenuhi kebutuhan nasabah, menurut Laporan Profil Industri Perbankan OJK yang terbit setiap triwulan, merupakan tanda kuatnya

sistem perbankan nasional. Kebutuhan pelanggan kadang-kadang dapat berubah tiba-tiba tergantung pada berbagai variabel, termasuk ekonomi makro, keadaan yang tidak dapat dihindari, krisis, dan bahkan literasi keuangan. Menurut penelitian McKinsey and Company berjudul 'Operasi Perbankan untuk Dunia yang Berpusat pada Pelanggan', agar bank tumbuh kuat dan bereputasi baik, mereka harus berkonsentrasi untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan mereka.

Gagasan bahwa nasabah adalah raja lahir dari keyakinan ini. Kebahagiaan pelanggan jangka panjang juga dapat ditingkatkan dengan ide customer-centric, yang dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku pelanggan. Bank sebaiknya berhenti memberikan layanan yang mereka senangi dan berkonsentrasi pada apa yang dibutuhkan nasabahnya. Hal ini disebabkan dengan masuknya teknologi digital ke dalam sistem perbankan, perbankan telah memasuki babak baru, menjadi bisnis yang lebih berbasis nasabah daripada hanya bank. Digitalisasi perbankan semakin penting. Karena sektor perbankan merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, maka bank digital berperan signifikan dalam pertumbuhan lembaga

jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun strategi transformasi digital industri perbankan yang akan dipublikasikan pada November 2021. Rencana tersebut berpotensi menjadi landasan dan pendorong transformasi digital industri perbankan.

Ciri mendasar dari era digital baru adalah dimensi dan bentuk yang terus berkembang. Sebagian besar bank menyesuaikan operasi mereka dengan lingkungan bisnis yang berubah meskipun mereka memiliki kecenderungan untuk menolak perubahan karena struktur organisasi, model bisnis, dan karakteristik lainnya. Maka dari itu, mereka telah mengadopsi dan menerapkan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan proses digitalisasi. Industri perbankan menganggap serius perubahan yang akan datang, sebagaimana dibuktikan dengan pengembangan barang dan jasa baru yang secara intrinsik terkait dengan digitalisasi, meskipun ada sedikit keraguan bahwa penciptaan keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetitif yang mendukung posisi perusahaan di pasar akan dipengaruhi oleh perubahan ini.

Masalah terbesar bagi perbankan di masa depan tentunya adalah tersedianya berbagai layanan yang berdampingan dengan layanan perbankan di pasar yang

sangat ketat persaingannya. Penting untuk diingat bahwa dalam keadaan saat ini, bank bersaing tidak hanya dengan jenis bisnis lain, tetapi juga dengan perusahaan teknologi tinggi yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menawarkan layanan yang sebanding dengan yang ditawarkan oleh bank. Sebagai hasil dari menjalankan sistem pemrosesan pembayaran dan basis data pelanggannya sendiri, bank kehilangan sebagian dari pendapatannya. Sebagai akibat dari faktor-faktor ini, sangat jelas bahwa lembaga keuangan harus mengerahkan upaya yang besar untuk berinovasi dalam industri perbankan dan menciptakan model dan strategi bisnis baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

1. Lingkup Perbankan Digital

Otoritas Jasa Keuangan tidak mendikotomikan antara bank konvensional dan bank digital, sehingga pengaturan bank digital masih dalam lingkup pengaturan bank konvensional. Penyelenggaraan bank digital tidak mengubah bank secara institusional. Namun hanya mengubah sistem dari perbankan konvensional menjadi perbankan digital. Bank digital umumnya mengacu pada bank yang berbadan hukum dengan haknya sendiri.

Berdasarkan kategorisasi ini, bank digital adalah bank yang tidak memiliki lokasi nyata selain kantor pusatnya atau memiliki jaringan lokasi kecil di seluruh negeri. Bank yang baru didirikan atau organisasi mapan yang menjalani transformasi perbankan digital dapat menyediakan layanan perbankan digital.

Terdapat tujuh unsur perbankan digital dimasa depan yang mencakup: (1) organisasi perbankan yang berfokus pada nasabahnya; (2) bank yang mengacu pada kompetensi teknologi; (3) analisa bank berbasis pada data; (4) pola kepemimpinan digital pada para pelaku perbankannya. Hal ini berbasis pada kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan destruksi terhadap status quo. Artinya, kepemimpinan digital yang sifatnya dinamis; (5) ada cara kerja baru para pelakunya. Hal itu diperkuat kuat tidak hanya dalam konteks bank digital tetapi dikondisikan oleh terjadi covid-19 saat yang baru lalu; (6) pola kerja yang berkelanjutan bagi para pelaku perbankan; dan (7) organisasi bank yang sifatnya terfokus.



Gambar 1. Unsur-Unsur Pokok Bank Digital

2. Perbankan Digital di Indonesia

Teknologi berkembang jauh melampaui perhitungan manusia dan telah sampai pada tahap Industri 5.0 di mana semua sektor industri terintegrasi dengan teknologi. Menurut tim McKinsey Digital Research team, faktor yang paling penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas bagi perusahaan adalah dengan adanya disruptif teknologi pada industri tersebut. Perkembangan teknologi juga terjadi pada perkembangan sistem perbankan. Teknologi menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan mulai dari produk bank dasar seperti deposit dan kredit, hingga layanan berbasis elektronik seperti perbankan digital. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi mendisrupsi industri perbankan. Fenomena ini disebut financial technology dimana teknologi terintegrasi dengan sektor keuangan untuk

memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan.

Bank digital sebagai salah satu produk financial technology, didefinisikan sebagai layanan perbankan yang menggabungkan online banking dan mobile banking menjadi satu fitur. *Forbes Advisor* menggambarkan perbankan digital sebagai layanan perbankan dalam genggam tangan nasabah tatkala perbankan digital memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi dalam genggam tangan ponsel. Bank digital memberi orang akses ke layanan perbankan di mana saja. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank digital memperkenalkan kemudahan transaksi. Peraturan pertama terkait perbankan digital dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK No. 12/2018).

Core Banking System, merupakan central nervous system dari sistem perbankan digital, yang lahir pada awal inovasi teknis di sistem perbankan,

sebagaimana tertuang dalam POJK No. 12/2018. Transaksi seperti deposito, pinjaman, dan pelaporan akun semuanya mudah diproses oleh Core Banking System, sebagaimana tertuang di POJK No. 12/2018. Inovasi ini adalah pengubah permainan dalam revolusi yang sedang berlangsung untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, kenyamanan, dan transparansi. Teknologi berperan penting sebagai penggerak aspek modernisasi perbankan.

3. Asas-Asas Perbankan Digital Dalam Hukum Indonesia

Melalui instrument regulasi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik terdapat asas-asas sebagai rujukan bagi berlakunya bank digital di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi: asas kepercayaan, yaitu bank sebagai pelaksana asas kepercayaan dipercaya untuk memegang dan menyimpan uang nasabah. Bank juga disebut sebagai fiduciary actor karena bank memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyalurkan uang nasabah.

Tabel 1. Asas-Asas Perbankan

	Bank Konvensional	Bank Digital	
No	UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
1.	<p>Asas Kepercayaan</p> <p>a) Bank sebagai pelaksana asas kepercayaan dipercaya untuk memegang dan menyimpan uang nasabah.</p> <p>b) Bank juga disebut sebagai fiduciary actor karena bank memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyalurkan uang nasabah.</p>	<p>Asas Kepastian Hukum</p> <p>Ini termasuk aturan dan landasan hukum yang memberi pengaruh pada penerimaan luas perdagangan internet dan penggunaan Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik dalam hukum dan pemerintahan</p>	<p>Asas Kehati-Hatian</p> <p>Suatu asas yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.</p>
2.	<p>Asas Kerahasiaan</p> <p>Asas kerahasiaan erat dengan perlindungan data nasabah. Bank harus memiliki pengelolaan data pribadi nasabah yang kuat dan terproteksi</p>	<p>Asas Manfaat</p> <p>Asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Asas Manajemen Risiko</p> <p>Suatu usaha yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya melalui berbagai cara. Seperti memantau sumber ancaman, mengawasinya, dan menggunakan berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kemunculannya yang sebenarnya.</p>
3.	<p>Asas Kehati-Hatian</p> <p>Asas kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Asas Kehati-Hatian</p> <p>Asas kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Asas Persaingan Usaha Yang Sehat</p> <p>Kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.</p>
4.	<p>Asas Mengenal Nasabah</p> <p>Asas mengenal Nasabah adalah prinsip yang mengedepankan pengetahuan bank tentang nasabahnya agar terhindar dari kejahatan pencucian uang ataupun pendanaan terhadap terorisme.</p>	<p>Asas Iktikad Baik</p> <p>Istilah ini mengacu pada prinsip bahwa pedoman para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik adalah tidak merugikan pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi atau melanggar hak-haknya atau undang-undang.</p> <p>Asas Kebebasan</p> <p>Jika ingin dapat beradaptasi dengan perubahan dalam industri Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik, mereka harus mengadopsi pendekatan netral teknologi.</p>	

Pada UU No. 10 Tahun 1998, terkait dengan pengelolaan Bank, yaitu: secara eksplisit disebutkan empat asas (1) hadirnya asas kepercayaan, yaitu Bank

sebagai pelaksana prinsip kepercayaan, dipercaya untuk memegang dan menyimpan uang nasabah. Bank juga diposisikan sebagai fiduciary actor karena memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyalurkan uang nasabah; (2) Asas kerahasiaan, mencakup erat dengan perlindungan data nasabah. Bank harus memiliki pengelolaan data pribadi nasabah yang kuat dan terproteksi; (3) asas kehati-hatian, yang mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; ditambahkan pula (4) asas mengenal nasabah, yang mengedepankan pengetahuan bank tentang nasabahnya agar terhindar dari kejahatan pencucian uang ataupun pendanaan terhadap terorisme.

Peneliti melakukan perbandingan, terkait dengan asas-asas dengan regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yang mencantumkan adanya tiga asas, yaitu: (1) asas kehati-hatian, yaitu menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati; (2) asas manajemen risiko, yaitu suatu usaha

yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya melalui berbagai cara. Seperti memantau sumber ancaman, mengawasinya, dan menggunakan berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kemunculannya yang sebenarnya; (3) asas persaingan usaha yang sehat, yaitu kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal.

Asas-asas tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 maupun sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, jika dibanding asas-asas sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang asas-asasnya meliputi: (1) asas kepastian hukum, yang berarti termasuk dalam aturan dan landasan hukum yang memberi pengaruh pada penerimaan luas perdagangan internet dan penggunaan Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik dalam hukum dan pemerintahan; (2) asas manfaat, dalam konteks pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik “diupayakan” untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) asas kehati-

hatian, yang mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) asas iktikad baik, istilah ini mengacu pada prinsip bahwa pedoman para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik adalah tidak merugikan pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi atau melanggar hak-haknya atau undang-undang; dan (5) asas

kebebasan dilakukan jika dapat beradaptasi dengan perubahan dalam industri Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik, mereka harus mengadopsi pendekatan netral teknologi.

Jika diperbandingkan dari asas-asas sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat satu harmonisasi terkait dengan “asas kehati-hatian”, yang dalam konteks masing-masing regulasi dapat dibandingkan sebagai berikut.

Tabel 2. Asas Kehati-Hatian

Asas kehati-hatian		Asas kehati-hatian
UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Asas kehati-hatian Asas kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Asas Kehati-Hatian Asas kehati-hatian menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.	Asas Kehati-Hatian Asas kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kehati-hatian pada UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “kehati-hatian” dalam konteks yang mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Asas kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang

Uang Elektronik, “kehati-hatian” pada konteks bank, dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat yang harus sangat berhati-hati. Kaitannya dengan penggunaan teknologi, asas kehati-hatian dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “kehati-hatian” mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan

menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kehati-hatian menjadi bagian terpenting dari antara asas-asas yang ada lainnya dikarenakan asas kehati-hatian tercantum pada dua undang-undang dan satu peraturan Bank Indonesia, khususnya yang terkait dengan bank digital. Oleh karena itu pihak bank maupun pihak nasabah harus sangat memperhatikan asas ini yang menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan perbankan digital.

4. Keselarasan Asas-Asas Perbankan di Indonesia Kaitannya Dengan Akomodasi Pihak-Pihak Pemangku Kepentingan

Seorang yang mengaku sebagai petugas di sebuah BUMN telah mengirim banyak pesan WA dari nomor internasional ke seorang pelanggan bernama "X", seorang guru di sebuah sekolah menengah negeri di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam pesan yang dikirimkan itu, terdapat pemberitahuan tentang biaya transfer ke bank lain disebutkan naik dari Rp. 6.500 per transaksi menjadi Rp. 150.000 per bulan. Pengirim pesan juga dapat meminta konfirmasi dari penerima dengan meminta mereka mengisi formulir yang menunjukkan apakah mereka setuju atau tidak dengan kebijakan perubahan tarif

yang telah dibahas. Pada kenyataannya, jika pelanggan mengirimkan formulir, maka seseorang tersebut akan memiliki akses ke akun bank pelanggan, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk membobol rekening pelanggan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Nasabah "X" sudah tiga kali mendapatkan pesan semacam itu dari nomor yang berbeda. Seolah-olah ingin meyakinkan calon korbannya, para pelaku bahkan menggunakan gambar logo Bank Bank BUMN sebagai foto profil Whatsapp (WA) mereka. "Istri saya (Nasabah "X") juga pernah mendapatkan pesan yang sama, padahal bukan nasabah Bank BUMN tersebut. Kalau saya sendiri memang nasabah Bank BUMN dimaksud" tutur ayah tiga anak itu.

Beruntung, Nasabah "X" sudah pernah mendapatkan informasi terkait modus penipuan sejenis dari berita di media. Ia pun (Nasabah "X") mengabaikan pesan dari si pelaku. "Saya tahu (Nasabah "X") itu penipuan. Lagi pula, Bank BUMN juga sudah menyatakan info (potongan Rp150.000 per bulan) itu hoaks, jadi enggak pernah diladeni," katanya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Bank BUMN telah berkali-kali mengingatkan nasabahnya untuk mewaspadaai penipuan

yang mengatasnamakan bank. Bank sangat menganjurkan agar pelanggan mereka tidak pernah mengklik tautan yang berasal dari sumber yang tidak sah atau memberikan informasi apa pun yang dapat dianggap pribadi. Taktik yang digunakan oleh penjahat dunia maya menjadi semakin bervariasi (Gani, 2020). Nasabah diperingatkan oleh Bank untuk tidak mengunduh dan menginstal perangkat lunak apa pun dari sumber yang tidak sah atau meragukan. Peringatan telah diberikan kepada nasabah yang memiliki risiko data atau informasinya dibajak oleh penjahat saat memasang aplikasi dari sumber tidak resmi. Selain itu, Bank berusaha mempertahankan bantuan, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memerangi dan menangkap penjahat.

Berdasarkan paparan di atas, asas kehati-hatian yang menjadi fokus utama dalam kegiatan perbankan dan dari contoh tersebut sudah seharusnya asas ini tidak hanya dilaksanakan oleh pihak bank tetapi nasabah pun harus ikut serta melaksanakan dan menjaga keamanan dirinya sendiri saat melakukan segala kegiatan bank digital karena ancaman yang ada tidak hanya sekedar didapatkan oleh pihak bank tetapi juga terdapat

ancaman yang menuju langsung ke pihak nasabah tanpa sepengetahuan pihak bank.

Menurut penelitian Nugroho (2011) peraturan mengenai asas kehati-hatian pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dianggap tidak memberikan suatu pengertian yang jelas mengenai asas kehati-hatian sehingga menimbulkan multitafsir. Pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam prakteknya sering didasarkan pada pendapat ahli maupun *best practice* yang potensial menyebabkan arti yang bias.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan digital khususnya yang ada di Indonesia, telah memenuhi asas-asas, terutama asas kehati-hatian. Asas ini, kaitannya dengan bank digital merujuk pada pengertian asas kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang penekanannya implementasi kehati-hatian itu tidak hanya melekat pada bank digital semata, namun juga bagi nasabahnya. Asas-asas perbankan sebagai terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yang mencantumkan ‘asas kehati-hatian’ tercantum juga dalam

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas kehati-hatian pada UU No. 10 Tahun 1998, merujuk “kehati-hatian” dalam konteks yang mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan asas kehati-hatian dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018, “kehati-hatian” pada konteks, agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Kaitannya dengan penggunaan teknologi, asas kehati-hatian dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik (termasuk di dalamnya bank dan nasabahnya) harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain yang terlibat. Dengan demikian menjadi jelas asas kehati-hatian terkait dengan bank digital tidak hanya melekat pada banknya

semata, tetapi juga bagi nasabah-nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank BTPN Analyst Briefing, “Bank BTPN 1H 2021 Results Update” (Jakarta: Bank BTPN, 2021), https://www.btpn.com/btpn-analyst-briefing-1h-2021_2.pdf.
- Bank Indonesia. "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025." November 28, 2019. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-SistemPembayaran-Indonesia-2025.pdf>.
- Capgemini dan Efma. (2021). World Retail Banking Report 2020. <https://www.capgemini.com/news/press-releases/world-retail-banking-report-2020/>
- Dangnga, M. T. and Haeruddin, M. (2018) ‘Kinerja keuangan perbankan: Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat’. CV. Nur Lina.
- DBS Digibank. DBS Clinches Global Accolade for Innovation in Digital Banking. https://www.dbs.com/newsroom/DBS_clinches_global_accolade_for_innovation_in_digital_banking
- Deninson, David and Malik, Nick “Banking Operations for a Customer-Centric World,” McKinsey & Company, June 2019.
- Fatimah, S. B. and Hendratmi, A. (2020) ‘Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi’, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 4 April 2020:, 7(4), pp. 795–813. Available at: <https://repository.unair.ac.id/119303/>.
- Gani, A. (2020) ‘Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)’, JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5(1), pp. 16–29.
- Goering, Kevin, Richard Kelly, and Nick Mellors. "The Next Horizon for Industrial Manufacturing: Adopting Disruptive Digital Technologies in Making and Delivering." McKinsey &

- Company. November 18, 2021. <https://www.mckinsey.com/businessfunctions/mckinsey-digital/our-insights/the-next-horizon-for-industrialmanufacturing>.
- Hamilton, M. (2020) Digital Banking Trend in The New Normal Era.
- Hayes, Adam. "Bank Run." Investopedia. December 30, 2021. <https://www.investopedia.com/terms/b/bankrun.asp>.
- Kristianti, I. and Tulenan, M. V. (2021) 'Dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan', KINERJA, 18(1), pp. 57–65. Available at: <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8254>.
- Mutiasari, A. I. (2020) 'Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital', Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 9(2), pp. 32–41. doi: <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>.
- Napoletano, E. and Foreman, D. (2021) What is Digital Banking, Forbes. Available at: <https://www.forbes.com/advisor/banking/what-is-digital-banking/>.
- Ngamal, Y. and Perajaka, M. A. (2022) 'Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia', Jurnal Manajemen Risiko, 2(2), pp. 59–74.
- Nugroho, T. W. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Bank Indonesia Berkaitan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- O'Brien, Sam "What Is Omnichannel? - Definition, Benefits and Trends," RingCentral UK Blog (RingCentral UK, July 4, 2021), <https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/blog/definitions/omnichannel/>.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan" November 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021) "Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan II-2022" Laporan Profil Industri Perbankan, December 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/Laporan-Profil-Industri-Perbankan---Triwulan-II-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021) "Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia" February 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (2018) 'POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum', ojk RI, (I), pp. 1–55.
- Pemerintah Pusat (1992) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Indonesia: LN. 1992, LL SETNEG: 33 HLM. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992>.
- Pemerintah Pusat (1998) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Indonesia: LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG: 32 HLM. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.
- Pemerintah Pusat (2008) Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia: LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG: 25 HLM. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Republik Indonesia. (2018) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Indonesia. Available at: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx>.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (sebagaimana diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank (sebagaimana

- diubah oleh Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016)
- Sikapi Uangmu (2022) Transformasi Digital Perbankan: Wujudkan Bank Digital. Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774>.
- Siregar, A. A. (2019) 'Penerapan layanan Internet Banking dalam kelancaran transaksi nasabah pada PT. Bank Muamalat kantor cabang pembantu Binjai'. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Available at: <http://repository.uinsu.ac.id/13599/>.
- Skyles, Kenyatta "Customer-Centricity It's All about the Customer Panel Discussion Recap," AMA New York, November 24, 2020, <https://www.amanewyork.org/resource/customer-centricity-2/>.
- Tambunan, R. T. and Nasution, M. I. P. (2023) 'Tantangan dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perkembangan Transformasi Digitalisasi di Era 4.0', *Sci-tech Journal (STJ)*, 2(2), pp. 148–156. <https://doi.org/10.56709/stj.v2i2.75>.
- Tanjung, M. A. A. (2021) 'Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. UMSU.
- Tarantang, J. et al. (2019) 'Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia', *Jurnal al-qardh*, 4(1), pp. 60–75.
- Wiwoho, J. (2014) 'Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), pp. 87–97. Available at: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mh>.